



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwastusarai@gmail.com

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SABU RAIJUA, LEMBAGA MASYARAKAT, PRAMUKA,
PERGURUAN TINGGI**

**TENTANG
PENGAWASAN PEMILU DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN, DAN
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Nomor: 001/K.BAWASLU-SR/PM.02/IV/2019

Pada hari ini Sabtu tanggal 6 (enam) bulan April Tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) bertempat di Sabu Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUDI H. R. TAGI HUMA, S.Sos, Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Sabu Raijua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Sabu Raijua yang berkedudukan di jalan Trans Seba - Mesara Sabu Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Pdt. Marselina Radja Kana, S.Th (TOKOH AGAMA), Hendrik Bunga (TOKOH MASYARAKAT), Thidores A. Aihery, SH (KEPOLISIAN SEKTOR SABU BARAT), Fernandus Damanik, SH (KEJAKSAAN NEGRI SABU RAIJUA), Meryani A. R. Pe (PDD Sabu Raijua RINTISAN AKSARA (Akademik Komunitas Sabu Raijua), Abraham Riwu Nawa (PRAMUKA), Ridwan Djawa, S.Sos (SMA PGRI Wini Rai), dan Yulius Boni Geti (MEDIA VICTORY NEWS) yang beralamat di Kabupaten Sabu Raijua, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Lembaga yang bersifat tetap dan mandiri.
 - b. Dan/atau kelompok masyarakat yang mengawasi pemilu.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 870 Tahun 2018).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN dengan prinsip keterbukaan informasi publik melalui kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Informasi Pemilu adalah informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB II

Pasal 2

Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para pihak dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan prinsip keterbukaan informasi Publik.

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan proses penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur dan adil sesuai dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.
2. Menjamin hak akses PARA PIHAK terhadap informasi Pemilu untuk kepentingan penyelenggaraan, pengawasan dan Penegakkan hukum Pemilu dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan sosialisasi Layanan informasi Pemilu.
2. Pertukaran dan pemberian informasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk kepentingan penyelenggaraan, pengawasan dan penegakan hukum Pemilu secara terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penegakan komitmen PARA PIHAK untuk menutup informasi yang dikecualikan mengenai penyelenggaraan Pemilu yang dikuasai PARA PIHAK kepada publik.
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**BAB IV
PELAKSANAAN**

Pasal 5

- 1) PARA PIHAK sepakat akan saling melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi untuk pengawalan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan dengan prinsip keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk peraturan, keputusan, dan/atau pernyataan bersama dan/atau bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.
- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disetujui bersama PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 7

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan pelantikan Anggota DPRD terpilih, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya.
- 3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII
KERAHASIAAN**

Pasal 8

- 1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan atau keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB IX
PENUTUP**


Pasal 10

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 asli dan ditandatangani masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

MENGETAHUI

KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA


(FERNANDUS DAMANIK, SH)

**KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK)
SABU BARAT**


(THIDORES A. AIHERY, SH)


**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SABU RAIJUA**


(YUDI H. S. AGI HUMA, S.Sos)


TOKOH AGAMA

(Pdt. MARSELINA RADJA KANA, S.Th)

TOKOH MASYARAKAT


(HENDRIK BUNGA)

PRAMUKA


(ABRAHAM RIWU NAWA)


**PDD SABU RAIJUA RINTISAN AKSARA
(AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SABU RAIJUA)**


(MERYANI A. R. PE)

SMA PGRI WINI RAI


(RIDWAN DJAWA, S.SOS)

MEDIA VICTORY NEWS


(YULIUS BONI GETI)